

BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktek Jual Beli Tanah Wakaf Wakaf Pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus

Jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah* dan *Al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis yaitu hanya melihat salah satu praktek jual beli yang terdapat di Pekon Pajajaran yaitu jual beli tanah wakaf pemakaman. Pada dasarnya tanah tersebut ditawarkan kepada pembeli dan pembeli tertarik ingin membeli tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati. Yang membuat pembeli tertarik terhadap tanah wakaf tersebut di dalamnya terdapat tanam tumbuhan yang mempunyai nilai jual.

Alasan utama Bapak Masrodi sebagai ahli waris tanah tersebut beliau tidak mengetahui adanya penyerahan wakaf terhadap tanah tersebut walaupun masyarakat disana mengemukakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai tempat pemakaman umum pekon.

Landasan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh masyarakat karna tidak ada bukti tertulis dari bapak Aliyudin untuk bukti menghibahkan atas tanah tersebut. Dari alasan tersebut bapak Masrodi mengatakan jual beli yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam karna dia menjual haknya sendiri dengan bukti surat kepemilikan tanah

peninggalan bapak Aliyudin. Adapun cara bapak Masrodi menjual tanah tersebut yaitu menjual keseluruhan tanam tumbuh yang ada di pekarangan tanah tersebut sedangkan pemakaman yang sudah ada disana diserahkan kepada masing-masing keluarga agar bisa dipindahkan atau dibiarkan. Tapi dengan perjanjian jika suatu saat pemakaman itu digusur masyarakat tidak bisa menuntut atas pengusuran tersebut.

Menurut Nur Salin Mengatakan salah seorang yang bernama Bapak Aliyudin mewakafkan tanahnya kepada warga Pekon Pajajaran guna pemakaman umum dikarnakan Pekon Pajajaran belum memiliki tanah pemakaman umum dan, disaksikan oleh beberapa orang tertua dipekon tersebut, tetapi penyerahan wakaf tersebut tidak disertakan akta wakaf dikarnakan pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila hendak mewakafkan tanah.

Setelah Bapak Aliyudin wafat tanah yang telah di wakafkan oleh beliau di jual oleh anaknya yang bernama Masrodi kepada Bapak Roki di dalam pekarangan tanah tersebut sudah ada makam warga setempat serta berisi tanaman, pepohonan yang mempunyai nilai jual dan sebagian tanah masih kosong. Sedangkan masyarakat tidak bisa menuntut apa-apa dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan para saksi-saksi pada saat beliau mewakafkan tanah juga sudah meninggal dunia.

Menurut Bapak Marwan selaku warga Pekon Pajajaran, terkait jual beli tanah wakaf tersebut menganggapi bahwa jual beli tersebut tidak sah secara Hukum Islam karena di dalam Islam tidak boleh memperjual belikan barang ataupun benda yang sudah diberikan kepada orang lain apalagi yang perjual belikan tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat Pekon Pajajaran yaitu sebagai pemakaman umum. Walaupun tidak ada bukti secara tertulis apabila tanah tersebut telah diberikan maka di dalam Islam itu sudah menjadi hak orang lain dan tidak bisa diambil kembali.

Dari apa yang di uraikan diatas memang jelas tanah wakaf pemakaman tersebut memang hak milik dari Bapak

Marodi dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan, bahkan ia boleh menjual tanah wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syara seperti pendapat dari Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Tetapi berbeda dengan pendapat Mazhab Maliki, sebagaimana defenisi wakaf yang di sebutkan sebelumnya, harta yang di wakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si Wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Sementara menurut Imam Al-Syafi’I harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang di bolehkan Maliki. Maka di syartkan pula benda yang di wakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam Al-Syafi’I memahami tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits takriry, walaupun telah didahului oleh hadits Qauly.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus

Sebelum menguraikan pandangan hukum secara khusus terhadap aqad yang dilakukan masyarakat Pekon Pajajaran. Terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat

mengenai tatacara jual beli secara benar khususnya dalam pandangan hukum Islam.

Menurut kalangan Hanafiah, Hambali, Syafi'i dan pengertian secara umum dan khusus, atau menurut ahli Tafsir yang diungkapkan oleh Hasbi Ash-Shiddiqi. Sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya, yang dimaksud dengan jual beli dapat disimpulkan tukar menukar, baik berupa harta dengan harta, atau harta dengan uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi kedua belah pihak, yang sifatnya bermanfaat dan bukanlah sebuah landasan kenikmatan.

Sedangkan wakaf Secara bahasa kata wakaf berasal dari bahasa Arab *wakafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri, diam di tempat. Artinya menghentikan keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut guna keperluan agama semata. Sedangkan secara istilah, wakaf yaitu menahan atau membekukan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil faedahnya dijalan kebaikan oleh orang lain. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan serta kemaslahatan umat. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf adalah suatu hak milik seseorang yang diberikan kepada orang lain ataupun lembaga yang objeknya dapat dimanfaatkan oleh individu ataupun orang banyak sesuai ajaran Islam.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang jual beli dan wakaf yaitu:

Pertama: Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Q.S. al-

Baqarah ayat 282, dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli; dan jangan lah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu., dan bertetawalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui sesuatu. Ayat selanjutnya dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29. Menjelaskan tentang jangan kaum muslimin saling memakan harta sesamanya dengan jalan bathil, kecuali suka sama suka, dan jalan perniagaan. Kemudian mengenai wakaf Q.S. al-Baqarah ayat 267, Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Q.S. al-Baqarah ayat 261, perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kedua: Hadits juga menjelaskan perintah mengenai perintah jual beli, sebagaimana halnya: Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).

Selanjutnya Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsauro, dari Khalid Bin ma'dan, dari miqdan r.a. dari Rosulullah saw, sabdanya: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliausendiri (HR. Bukhari). Sedangkan hadis wakaf, "Umar bin Khoththob mendapat bagian lahan di Khoibar lalu dia menemui Nabi untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: “ Wahai

Rosulullah, aku mendapatkan lahan di Khoibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang anda perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata: “ Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya.” Ibnu Umar berkata: Maka Umar menshadaqhkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqhkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.” (Shohih Bukhori, no.2737).

Ulama Syafi’iyah berdalil dengan hadits yang di riwayatkan Ibnu Umar, “harta wakaf tidak boleh dijual, di hibahkan dan di wariskan”. golongan Syafi’iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun di bolehkan oleh bermacam-macam sebab.

jika telah memenuhi syarat dan rukun. Sebagaimana ditetapkan prinsip muamalah Seperti: Perinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, prinsip tidak terlarang.

Adapun Rukun Jual Beli adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighat (ijab qabul). Syaratnya: penjual dan pembeli harus baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan atau kehendak sendiri. Adapun syarat untuk diperjual belikan harus bersih, manfaat, barang yang diperjualkan ada di tangan.

syarat-syarat secara umum suatu aqad adalah: pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum, objek aqad diakui oleh syara” aqad itu bermanfaat, pernyataan ijab tetap utuh, dilakukan dalam majlis. Syarat umum ini akan dianggap sah jika terpenuhi syarat khususnya. Orang yang mengucapkan ijab qabul telah balikh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, dilakukan dalam suatu majelis, ada barang yang diperjual belikan

(barangnya berada dalam kekuasaan penjual, jelas zatnya, diserahkan langsung, suci bendanya, bermanfaat menurut syara'.

Jual beli yang shahih apabila jual beli diisyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini, terdapat dalam beberapa unsur jual beli, yakni pihak penjual dan pembeli dan tanah wakaf pemakaman sebagai objek jual belinya. adapun terjadi ikatan jual beli tersebut setelah kedua belah pihak melangsungkan aqad, dalam jual beli tanah tersebut dengan menyertakan keseluruhan yang ada diatas tanah tersebut. Berkenaan dengan masalah jual beli ini, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran terhadap boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Berlangsungnya transaksi serah terima pihak-pihak tertentu, namun yang harus diperhatikan adalah tentang rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang sangat menentukan terhadap boleh dan tidaknya serta halal atau haramnya jual beli. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di belikan dan shighat (kalimat ijab dan kabul). Kemudian dari beberapa syarat yang juga harus dipenuhi seperti bersihnya barang, dan syarat dan rukun aqadnya, sebab apabila salah satu syarat dan rukun jual belinya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut adalah batal.

Menurut objek pelaksanaan aqad jual tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat. Jika ditinjau dari hukum Islam, aqad yang mereka lakukan terjadinya sebuah penyimpangan. karena dilihat dari

segi objek yang dilakukan dalam menjual tanah yang sudah diwakafkan.

Menurut penelitian ini, dimana alasan yang di utarakan oleh penjual dalam menjual tanah tersebut kurang logis, bagi penjual tidak ada kesalahan dalam melakukan jual beli tersebut karna dalam jual beli harus memiliki objek yang jelas dan menuurutnya tanah yang dijual sudah jelas menjadi objek dengan bukti adanya surat-surat tanah yang menjadi bukti kepemilikan yang sah serta yang terpenting yaitu harus Suka sama suka, barangnya jelas, ada penjual dan pembeli. Sedangkan para tetua yang ada di pekon tersebut yang masih hidup meng iya kan bahwasanya tanah tersebut telah diwakafkan kepada masyarakat untuk lokasi pemakaman.

Namun terjadinya penyimpangan yang mereka lakukan, terjadinya ketidak jelasan atas kepemilikan tanah, karena masyarakat tidak mempunyai bukti tertulis terhadap wakaf tanah pemakaman tersebut, akan tetapi anak dari Aliyudin yang mengungkapkan ketidak tauannya akan wakaf tanah yang telah dilakukan dan menjual tanah yang berisi makam masyarakat.

Sebagai ummat Islam secara jelas ditegaskan untuk melakukan jual beli dalam bentuk apapun dengan cara yang halal, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun bukan berarti perintah jual beli disini dilakukan dengan memetingkan diri sendiri, tanpa memenuhi syarat dan rukunnya. larangan jual beli tanah wakaf dijelaskan pada hadist nabi yang berkenaan dengan tanah wakaf sebagai berikut :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا سُوَلَّ اللَّهُ إِلَيَّ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ بَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

وَتَصَدَّقَ بِهَا الْفُقَرَاءَ وَفِي الثُّرَيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: "Umar bin Khoththob mendapat bagian lahan di Khoibar lalu dia menemui Nabi untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: " Wahai Rosulullah, aku mendapatkan lahan di Khoibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang anda perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata: " Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya." Ibnu Umar berkata: Maka Umar menshadaqahkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya." (Shohih Bukhori, no.2737)

Secara jelas pada hadist ini melarang kepada kita melakukan jual beli tanah yang telah diwakfkan, khususnya jual beli tanah yang dilakukan masyarakat di Pekon Pajajaran. Sebab tanah yang dijual bukan lagi hak milik pribadi tetapi sudah milik masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mensari'atkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara ummat saling berhubungan atau saling

bermuamalah, antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka, juga tidak terlepas dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran belum bisa diperjual belikan karena belum adanya kejelasan mengenai pewakafan tanah tersebut. Jadi menurut peneliti jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli tersebut batal.